



putusan  
mengadili  
Nomor  
Tahun Pajak

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: PPh Badan

Tahun Pajak : 2006

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah sebesar Rp2.679.324.664,00 sebagai berikut:

1. Koreksi Biaya Advertising sebesar Rp. 2.271.324.664,00,
2. Koreksi Biaya Printing sebesar Rp. 408.000.000,00;

## 1. Koreksi Biaya Advertising sebesar Rp. 2.271.324.664,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam Nomor: LAP-181/WPJ.07/KP.0905/2009 tanggal 3 September 2009 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diperoleh bukti adanya koreksi Biaya Advertising sebesar Rp2.271.324.664,00 sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Menurut Pemohon Banding : bahwa dalam Tahun Pajak 2006, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran dan pembebanan biaya advertising sebesar Rp 2.271.324.664,00 dan diberikan kepada PT. International Matari Advertising;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi Biaya Advertising sebesar Rp2.271.324.664,00 karena biaya tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 dengan alasan:

- biaya iklan menonjolkan merek "TIENS" yang tidak hanya diimpor oleh Pemohon Banding tetapi juga diproduksi oleh PT. Singa Langit Jaya, sehingga biaya iklan seharusnya dibebankan pada perusahaan yang melakukan produksi atau yang memasarkan produk;
- Pemohon Banding mempunyai biaya advertising sebesar Rp. 2.271.324.664,00 sedangkan omset hanya sebesar Rp. 1.732.959.584,00;
- Pemohon Banding bukan pemegang hak eksklusif atas merk Tiens;
- sifat penjualan produk Tiens adalah multi level marketing (MLM);
- tidak ada keuntungan ekonomis atas iklan tersebut terhadap Pemohon Banding, karena yang menikmati adalah PT Singa Langit Jaya, dalam hal ini adalah para membeanya;
- tidak ada hubungan istimewa antara Pemohon Banding dan PT Singa Langit Jaya, akan tetapi terhadap customer Pemohon Banding selain PT Singa Langit Jaya terdapat hubungan istimewa, yaitu Tianshi Bandung Jaya, Cang Zhou Surabaya dan Singa Langit Utama Medan, dimana terdapat nama Li Jin Yuan sebagai pemegang saham dan komisaris, yang juga menjabat komisaris di PT. Tiens Indonesia Logistics Trading;
- pada Laporan Keuangan dan Surat Pemberitahuan PT. Singa Langit Jaya tahun 2001 sampai dengan Tahun 2006 tidak ditemukan biaya *advertising*;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- bahwa Pemohon Banding menyatakan biaya advertising telah didukung dengan bukti;
  - Pemohon Banding telah memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dan sudah diakui oleh Terbanding sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran biaya advertising;
  - Pemohon Banding telah menerima Faktur Pajaknya dan telah mengkreditkan dan diakui Terbanding dan Suplier telah mengakui sebagai Pajak Keluaran di Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan penghasilan di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan;
  - Pemohon Banding merupakan satu-satunya pemegang license untuk mengimpor dan menjual produk Tiens di Indonesia;
  - Pemohon Banding tidak ada hubungan istimewa dengan supplier dan customer;
  - alasan Terbanding bersifat analisis semata, tidak didukung dengan fakta dan tidak berdasarkan pada ketentuan perpajakan yang berlaku;
  - biaya advertising mengakibatkan peningkatan penjualan di tahun-tahun pajak berikutnya;
  - koreksi Terbanding bertentangan dengan prinsip umum perpajakan yaitu taxability deductability;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat:

bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menyebutkan: *“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:*

*biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan;*

bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a: *“Biaya-biaya yang dimaksud dalam ayat ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran, untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya”;*

bahwa Pemohon Banding melakukan pembayaran dan pembebanan biaya advertising berupa biaya penayangan iklan product Tiens melalui media televisi sebesar Rp 2.271.324.664,00 kepada PT. International Matari Advertising;

bahwa terhadap pembayaran dan pembebanan biaya advertising tersebut telah didukung dengan bukti berupa Invoice, Faktur Pajak Masukan, voucher dan bukti pembayaran;

bahwa atas pembayaran biaya advertising ini yang berkaitan dengan pemberian jasanya telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Pemohon Banding dan sudah diakui oleh Terbanding sebagai objek Pajak Penghasilan Pasal 23;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa atas biaya advertising ini Pemohon Banding telah menerima Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. International Matari Advertising dan telah dikreditkan oleh Pemohon Banding serta diakui oleh Terbanding, sedangkan bagi pihak PT. International Matari Advertising telah diakui sebagai pajak keluaran di Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dan penghasilan di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan;

bahwa antara Pemohon Banding dengan PT. International Matari Advertising tidak memiliki hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa Pemohon Banding merupakan satu-satunya pemegang ijin (license) untuk mengimpor dan menjual produk Tiens di Indonesia;

bahwa dalam Tahun Pajak 2006 Pemohon Banding telah melakukan penjualan kepada PT. Singa Langit, PT. Changzhou Surabaya, PT. Kalimantan Tianshi, PT. Singa Langit Jaya, PT. Singa Langit Utama Medan, PT. Tianshi Bandung Jaya, PT. Tianshi Palembang Indonesia dan PT. Tianshi Semarang yang tidak terdapat hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa atas pernyataan seharusnya yang membebankan biaya tersebut adalah perusahaan yang melakukan produksi atau yang memasarkan produk dan membandingkan biaya advertising sebesar Rp 2.271.324.664,00 dengan omzet Pemohon Banding yang hanya sebesar Rp 1.732.959.584,00 Majelis berpendapat Pemohon Banding mendapat manfaat dengan meningkatnya penjualan di tahun-tahun berikutnya dan tidak ada peraturan khusus yang membatasi besarnya biaya promosi bagi perusahaan multi level marketing;

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa biaya advertising sebesar Rp 2.271.324.664,00 telah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sehingga koreksi biaya advertising sebesar Rp 2.271.324.664,00 tidak tepat dan harus dibatalkan;

### 2. Koreksi Biaya Printing sebesar Rp. 408.000.000,00

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam Nomor: LAP-181/WPJ.07/KP.0905/2009 tanggal 3 September 2009 dan Kertas Kerja Pemeriksaan, diperoleh bukti adanya Koreksi Biaya Printing sebesar Rp. 408.000.000,00 karena tidak bisa dibuktikan kebenaran biaya ini;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Terbanding, karena biaya printing ini merupakan biaya cetakan untuk kepentingan Pemohon Banding yaitu antara lain untuk katalog dan petunjuk dari penggunaan produk Tiens, dan atas biaya ini, telah diterbitkan invoice oleh supplier yang bersangkutan dan telah dilunasi oleh Pemohon Banding, untuk bukti payment voucher, surat jalan, tanda terima, invoice dan kwitansi pembayaran telah Pemohon Banding berikan pada saat pemeriksaan sehingga tidak benar bahwa atas biaya printing tersebut di atas tidak didukung dengan bukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

bahwa Terbanding melakukan koreksi Biaya Printing sebesar Rp. 408.000.000,00 karena Pemohon Banding tidak bisa membuktikan kebenaran biaya tersebut;

bahwa Pemohon Banding menyatakan Biaya Printing sebesar Rp. 408.000.000,00 telah didukung dengan bukti;

bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor: BA-0776/SP/Pg.08/2011 tanggal 21 September 2011, Pemohon Banding menyatakan setuju dengan koreksi Terbanding atas Biaya Printing sebesar Rp. 408.000.000,00 karena Pemohon Banding kesulitan untuk mencari bukti pendukung atas biaya printing;

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Biaya Printing sebesar Rp. 408.000.000,00 sudah tepat dan harus dipertahankan;

- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa tarif pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa kompensasi kerugian, namun dalam sengketa ini terdapat kompensasi kerugian fiskal sebesar Rp 341.265.650,00, Majelis berpendapat sesuai Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan kompensasi kerugian fiskal sebesar Rp 341.265.650,00 hanya dapat dikompensasikan dengan penghasilan neto dalam posisi laba sehingga apabila penghasilan neto dalam posisi rugi maka tidak dapat diakumulasi dengan kerugian fiskal artinya kerugian fiskal yang dikompensasikan menjadi nihil;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa kredit pajak;
- Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
- Menimbang : bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi sebagai berikut:



Uraian	Jumlah Mentri (Rp)			
	Surat Banding	Terbanding	Majelis	Koreksi Dikabulkan Majelis
Peredaran Usaha	1.732.959.584,00	1.732.959.584,00	1.732.959.584,00	0,00
Harga Pokok Penjualan	250.810.853,00	250.810.853,00	250.810.853,00	0,00
Laba Bruto Usaha	1.482.148.731,00	1.482.148.731,00	1.482.148.731,00	0,00
Biaya Usaha	3.587.354.493,00	3.587.354.493,00	3.587.354.493,00	0,00
Penghasilan Neto dalam negeri	(2.105.205.762,00)	(2.105.205.762,00)	(2.105.205.762,00)	0,00
Penghasilan Luar Usaha	(7.258.558,00)	(7.258.558,00)	(7.258.558,00)	0,00
Ph. Final & bukan Objek Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyesuaian Fiskal net	85.810.340,00	2.765.135.004,00	493.810.340,00	2.271.324.664,00
Penghasilan Neto luar negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penghasilan Neto	(2.026.653.980,00)	652.670.684,00	(1.618.653.980,00)	2.271.324.664,00
Kompensasi Kerugian	341.265.650,00	341.265.650,00	0,00	341.265.650,00
Penghasilan Kena Pajak	(2.367.919.630,00)	311.405.034,00	(1.618.653.980,00)	1.930.059.014,00
Pajak Penghasilan Terutang	0,00	75.921.500,00	0,00	75.921.500,00
Kredit Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak yang tidak/kurang bayar	0,00	75.921.500,00	0,00	75.921.500,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	36.442.320,00	0,00	36.442.320,00
Jumlah PPh ymh./ (lebih) dibayar	0,00	112.363.820,00	0,00	112.363.820,00

memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peringat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
 putusan.mahkamahagung.go.id  
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;

Memutuskan : Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-932/WPJ.07/2010 tanggal 28 September 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor: 00021/206/06/059/09 tanggal 7 September 2009, atas nama PT. XXX sehingga jumlah Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 menjadi:

Uraian	Jumlah (USD)
Peredaran Usaha	1.732.959.584,00
Harga Pokok Penjualan	250.810.853,00
Laba Bruto Usaha	1.482.148.731,00
Biaya Usaha	3.587.354.493,00
Penghasilan Neto dalam negeri	(2.105.205.762,00)
Penghasilan Luar Usaha	(7.258.558,00)
Ph. Final & bukan Objek Pajak	0,00
Penyesuaian Fiskal net	493.810.340,00
Penghasilan Neto luar negeri	0,00
Jumlah Penghasilan Neto	(1.618.653.980,00)
Kompensasi Kerugian	0,00
Penghasilan Kena Pajak	(1.618.653.980,00)
Pajak Penghasilan Terutang	0,00
Kredit Pajak	0,00
Pajak yang tidak/kurang bayar	0,00
Sanksi Administrasi:	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
Jumlah PPh ymh./lebih) dibayar	0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)